



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	AHMAD HUSAINI Als AMAT Bin ABDUL MUIN.
Tempat lahir	:	Amuntai (Kalsel).
Umur atau tanggal lahir	:	34 tahun/ 25 Maret 1977.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tjilik Riwut Km. 1,8 Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d tanggal 22 Januari 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d 02 Maret 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2011.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD HUSAINI Als AMAT Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ melanggar pasal **362 KUHPidana** sebagaimana yang kami dakwakan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( **enam** ) **Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
  - **1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150,**  
Dikembalikan kepada pemiliknya **WIJAYA Bin SONO SATIAH.**
    - 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Nomor 085787506915
    - 1(satu) buah Tas merk **WESTERN** warna coklat muda
    - 1(satu) buah Handphone Merk **NOKIA** type 1616-2 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD HUSAINI Als AMAT Bin ABDUL MUIN** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jl. Cilik Riwut Km1,8 Kasongan Baru Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan Prop.Kalteng,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban WIJAYA Bin SONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada minggu tanggal 1 Januari 2012 pukul 12.00 Wib ketika terdakwa disuruh oleh saksi AKAMIATI untuk memindahkan kasur dan meja dari kamar terdakwa ke gudang tempat penyimpanan barang, dan pada saat itulah terdakwa melihat *1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150 yang tersimpan di lemari.*
- Bahwa pada saat melihat itulah timbul niat terdakwa mengambil *1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150* dan dengan tangan kanan, terdakwa mengambil Digital Satellite Receiver GOLDSAT dari dalam lemari.
- Bahwa kemudian setelah *1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150* tersebut diambil dari lemari kemudian oleh terdakwa barang tersebut dibawa dan dimasukkan kedalam tas warna coklat muda merk WESTERN milik terdakwa, dan selanjutnya tas yang telah berisi *1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150* tersebut disimpan disamping lemari dalam kamar tersebut.
- Bahwa malam harinya sekira pukul 19.11 wib terdakwa berencana menjual kepada temannya yang bernama Anto dengan nomor telp.085787506915 melalui SMS yang isinya berbunyi “BRO, CPA YG MAU NKAR DIGITAL, AQ AMAT,?”
- Bahwa terdakwa mengambil mengambil *1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150* tidak ada ijin dan tanpa seijin dari pemiliknya yang merupakan milik saksi korban *WIJAYA Bin SONO* dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban *WIJAYA Bin SONO* mengalami kerugian Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I : WIJAYA Bin SONO SATIAH,** dalam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah pemilik toko meubel “Jasa Teknik” tempat dimana terdakwa bekerja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Km.1,8 Kel.Kasongan Baru Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan Prov.Kalteng tepatnya di gudang saksi Korban Wijaya, terdakwa berada di tempat tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa awalnya disuruh istri saksi korban yang bernama Akamiati untuk memindahkan meja kedalam gudang.
- Bahwa pada tempat tersebut terdapat barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tepatnya berada di Rak Lemari yang ada di dalam Gudang.
- Bahwa pada sore harinya saksi korban bersama Istri mencari Barang Receiver merk GOLDSAT yang rencananya akan dipakai namun barang tersebut tidak ada lagi ditempatnya.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama istri dan saksi Tuan mencari barang receiver Merk GOLDSAT tersebut dan tidak lama setelah mencari-cari kemudian diketemukan Tas warna Coklat Muda Merk WESTERN yang berada didalam tumpukan barang dan kardus.
- Bahwa setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi Receiver Merk GOLDSAT yang sedang di cari.
- Bahwa Tas Merk WESTERN warna coklat muda tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan sekitar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**Saksi II : TUAN Bin SINAI**, dalam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari terdakwa di toko meubel milik saksi korban ‘
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Km.1,8 Kel.Kasongan Baru Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan Prov.Kalteng terdakwa telah bekerja di toko meubel “Jasa Teknik” milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban memiliki barang berupa Reciver Merk GOLDSAT berada di Rak Lemari yang ada di dalam Gudang.
- Bahwa saksi mengetahui barang receiver Merk GOLDSAT sebelumnya berada di lemari karena saksi sering keluar masuk Gudang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu sekitar pukul 12.00 Wib istri saksi korban yang bernama Akamiati menyuruh terdakwa memindahkan meja kedalam gudang.
- Bahwa pada sore harinya saksi korban bersama Istri mencari Barang Receiver merk GOLDSAT yang rencananya akan dipakai namun barang tersebut tidak ada lagi ditempatnya.
- Bahwa kemudian saksi, saksi korban Wijaya bersama istrinya mencari barang receiver Merk GOLDSAT tersebut.
- Bahwa tidak lama setelah mencari\_cari kemudian diketemukan Tas warna Coklat Muda Merk WESTERN yang berada didalam tumpukan barang dan kardus dan setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi Receiver Merk GOLDSAT yang sedang di cari.
- Bahwa Tas Merk WESTERN warna coklat muda tersebut adalah milik terdakwa.Ahmad Husaini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,saksi korban dirugikan sekitar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Km.1,8 Kel.Kasongan Baru Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan Prov.Kalteng terdakwa telah bekerja di toko meubel “Jasa Teknik” milik saksi korban.
- Bahwa pada awalnya terdakwa disuruh oleh istri saksi korban yang bernama Akamiati untuk memindahkan meja ke dalam gudang.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada barang berupa Reciver Merk GOLDSAT berada di Rak Lemari yang ada di dalam Gudang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut dan dimasukkan kedalam tas berwarna coklat muda merk Western milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan Tas warna Coklat Muda Merk WESTERN yang berada didalam tumpukan barang dan kardus ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa niat mengambil timbul ketika terakwa memindahkan meja dan Kasur yang secara kebetulan melihat barang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pada malam harinya menawarkan menjual Receiver tersebut melalui SMS kepada Sdr.Anto yang baru dikenal pada saat malam tahun baru.
- Bahwa maksud terdakwa akan menjual dengan menawarkan ketemanya melalui SMS adalah karena terdakwa banyak hutang.
- Bahwa Tas Merk WESTERN warna coklat muda tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 saksi korban Wijaya dan istrinya menemukan menemukan Receiver Merk GOLDSAT di dalam tas warna Coklat Muda Merk WESTERN milik terdakwa yang berada didalam tumpukan barang dan kardus.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri para Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150 ;
- 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Nomor 085787506915 ;
- 1(satu) buah Tas merk WESTERN warna coklat muda ;
- 1(satu) buahHandphone Merk NOKIA type 1616-2 warna hitam ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya serta barang bukti dipersidangan, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Km.1,8 Kel.Kasongan Baru Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan Prov.Kalteng terdakwa telah bekerja di toko meubel “Jasa Teknik” milik saksi korban.
- Bahwa pada awalnya terdakwa disuruh oleh istri saksi korban yang bernama Akamiati untuk memindahkan meja ke dalam gudang yang kemudian terdakwa melihat ada barang berupa Reciver Merk GOLDSAT berada di Rak Lemari yang ada di dalam Gudang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut dan dimasukkan kedalam tas berwarna coklat muda merk Western milik terdakwa dan menyimpan Tas warna Coklat Muda Merk WESTERN yang berada didalam tumpukan barang dan kardus ;
- Bahwa benar barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualannya untuk membayar hutang dan sisanya akan dibelikan alat-alat pertukangan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 saksi korban Wijaya dan istrinya menemukan Receiver Merk GOLDSAT di dalam tas warna Coklat Muda Merk WESTERN milik terdakwa yang berada didalam tumpukan barang dan kardus.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban untuk mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Penuntut Umum telah benar mengajukan AHMAD HUSAINI Als AMAT Bin ABDUL MUIN sebagai terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

## Ad.2. Unsur mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan, dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Km.1,8 Kel.Kasongan Baru Kec.Katingan Hilir Kab.Katingan Prov.Kalteng terdakwa telah bekerja di toko meubel “Jasa Teknik” milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa disuruh oleh istri saksi korban yang bernama Akamiati untuk memindahkan meja ke dalam gudang yang kemudian terdakwa melihat ada barang berupa Reciver Merk GOLDSAT berada di Rak Lemari yang ada di dalam Gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut dan dimasukkan kedalam tas berwarna coklat muda merk Western milik terdakwa dan menyimpan Tas warna Coklat Muda Merk WESTERN yang berada didalam tumpukan barang dan kardus ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH mencari-cari barang tersebut karena akan digunakan, dan tidak lama kemudian saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH menemukan Receiver Merk GOLDSAT di dalam tas warna Coklat Muda Merk WESTERN milik terdakwa yang berada didalam tumpukan barang dan kardus ;

Menimbang, bahwa barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH ;

Menimbang, bahwa dengan jelas terdakwa telah mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH dengan demikian **Unsur mengambil barang** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa Reciver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH yang semula diletakkan di di Rak Lemari yang ada di dalam Gudang, yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam tas warna coklat merk western milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa Receiver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa Receiver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dan kemudian akan dijual kepada orang lain sehingga hasil penjualannya tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan sisanya akan dibelikan alat-alat pertukangan.

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menjual barang berupa Receiver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH yang telah diambilnya karena terlebih dahulu tertangkap saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa Receiver Merk GOLDSAT tersebut adalah milik saksi korban WIJAYA Bin SONO SATIAH tersebut tidak dengan ijin terlebih dahulu kepada yang berhak yaitu sdr WIJAYA Bin SONO SATIAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil suatu barang secara melawan hukum. Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam RUTAN maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Atas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa : **AHMAD HUSAINI Als AMAT Bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Digital Satellite Receiver GOLDSAT GSR 9150,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu saksi WIJAYA Bin SONO SATIAH.

- 1 (satu) buah kartu perdana Indosat Nomor 085787506915
- 1(satu) buah Tas merk WESTERN warna coklat muda
- 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA type 1616-2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 03 April 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LEON, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YANTO ARIYANTO, SH.**

**KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH,**

**IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**LEON, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)